



Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating Pada Kantor Samsat Kabupaten Garut

Resi Apriliani¹; Muslim Al Kautsar²; Windi Ariesti Anggraeni³

¹Universitas Garut

24022120009@fekon.uniga.ac.id

²Universitas Garut

Muslim@uniga.ac.id

³Universitas Garut

windiariesti@uniga.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi bagaimana Pengaruh pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor (PKB) pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan selaku variabel moderating di Kantor SAMSAT Kabupaten Garut. Metode penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif serta diukur menggunakan skala guttman. Pengumpulan sampel yang dipergunakan ialah simple random sampling dengan sample yang ditetapkan yaitu sejumlah 100 responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat Kantor SAMSAT Kabupaten Garut. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwasanya pembebasan sanksi administratif PKB berpengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwasanya sosialisasi perpajakan sebagai moderasi yang melemahkan hubungan di antara pembebasan sanksi administratif PKB pada kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pembebasan sanksi administratif PKB, Kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan

Abstract

This Study intends to establish the impact of exemption from administrative sanctions for motor vehicle tax on the (compliance/propriety) of motor vehicle tax payers, with tax socialization serving as a moderating variable at the Garut Regency SAMSAT Office. The method in this study utilizes a quantitative method with a descriptive model and is measured using the guttman scale. The sampling utilized is simple random sampling with a sample set of 100 respondents, namely motor vehicle tax payers, who are recorded at the Garut Regency SAMSAT Office. The outcomes of the study indicate that exemption of administrative sanctions for motor vehicle tax has a positive and significant effect on taxpayer compliance. The outcomes of the study also indicate that tax socialization acts as a moderator that weakens the relationship among the exemption of administrative sanctions for motor vehicle tax on compliance of motor vehicle taxpayers.

Keywords: *exemption from motor vehicle tax administrative sanctions, taxpayer compliance, tax socialization*

1 Pendahuluan

Setiap negara memiliki sumber pendapatan utama yang dimanfaatkan pada pembiayaan keperluan dan kepentingan negara, sumber utama pendapatan tersebut berasal dari pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan oleh individu atau kelompok demi kepentingan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar negara demi kesejahteraan rakyat (Hamidi & Rivandi, 2023). Pajak berperan penting pada pembiayaan negara, khususnya untuk membiayai pengeluaran negara yang digunakan demi kepentingan rakyat, sejalan dengan amanat perundang-undangan (UU No. 28 Tahun 2007).

Pajak kendaraan bermotor berkontribusi tinggi terhadap pendanaan pengembangan wilayah. PKB dibebankan atas kepemilikan serta penguasaan kendaraan bermotor, dan menjadi satu dari sejumlah sumber perolehan penting bagi pemerintah. Pembayaran pajak ini ialah wujud dari kewajiban kenegaraan yang mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Nurlaela, 2017).

Pemerintah memungut pajak kendaraan bermotor selaku bagian dari upaya mewujudkan kemandirian bangsa dan Negara, serta untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum yang bermanfaat bagi rakyat (Juliantri et al., 2021). Diantara beragam kategori pajak daerah, pkb termasuk pajak yang memberikan kontribusi tinggi terhadap pembiayaan pengembangan wilayah provinsi. PKB yakni pemungutan pajak dikarenakan kepemilikan serta penguasaan kendaraan bermotor (Nurlaela, 2017).

Fenomena terkait kepatuhan wajib pajak guna melakukan penyetoran pajak kendaraan bermotor (PKB), yang ada di masyarakat yaitu masih didapati wajib pajak yang tidak memperhatikan pemenuhan kewajiban pajak mereka, terutama terkait pembayaran PKB. Apabila total kendaraan bermotor terus bertambah tetapi tidak diiringi dengan kepatuhan wajib pajak, ini berpotensi mengakibatkan terjadinya akumulasi tunggakan yang signifikan di kantor SAMSAT (Mulhimah et al., 2018).

Tingkat kepatuhan wajib pajak pada pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Kabupaten Garut hingga sekarang belum mencapai target. Hal ini dilihat dari data rasio kepatuhan wajib pajak terkait pembayaran pajaknya di Kantor SAMSAT Kabupaten Garut mulai 2019 hingga 2023 yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.1: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Garut Tahun 2019-2023.

Tahun	Jumlah Kendaraan Yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Yang Membayar Pajak	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
2019	390.932	239.421	61,24%
2020	379.814	213.869	56,30%
2021	381.934	210.052	54,99%
2022	385.406	217.850	56,52%
2023	393.422	221.227	56,23%

Sumber: Kantor SAMSAT Kabupaten Garut

Merujuk tabel 1.1 dapat diidentifikasi bahwasanya rasio kepatuhan wajib pajak (WP) pada pembayaran pajak kendaraan bermotor pada 2019-2023 di Kantor SAMSAT Kabupaten Garut belum optimal, dapat diamati bahwa rasio kepatuhan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 239.421 atau sekitar

61,24%, tahun 2020 tercatat sebanyak 213.869 atau sekitar 56,30%, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 210.052 atau sekitar 54,99%, jika dilihat dari persentase tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 217.850 atau sekitar 56,52%, dan di tahun 2023 kembali terjadi penurunan menjadi 221.227 atau sekitar 56,23% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya kepatuhan WP kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Garut sejak 2019 hingga 2021 turun. Sementara di tahun 2022 angka kepatuhan wajib pkb naik, kemudian pada 2023 kembali terjadi mengalami penurunan. Hal ini memunculkan kesenjangan/*tax gap*, yakni sebuah situasi saat terdapat perbedaan di antara kenyataan jumlah kendaraan yang membayarkan pajaknya dengan total kendaraan yang terdaftar.

Setiap tahun total kendaraan naik, namun hal tersebut tidak seimbang dengan kenaikan total kendaraan yang melaksanakan pembayaran pajak di Kantor SAMSAT Kabupaten Garut. Kenyataannya, tingkat kepatuhan wajib pajak terutama pada kendaraan bermotor justru memperlihatkan penurunan jumlah kendaraan yang kewajiban pajaknya terpenuhi, ini mengindikasikan bahwasanya kepatuhan wajib pajak termasuk rendah (Mulhimah et al., 2018).

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor umumnya diperkuat oleh beragam elemen, mencakup kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak. Pembebasan sanksi ini bertujuan demi meringankan beban masyarakat serta mendukung pembayaran pajak yang tertunggak (Rohmah et al., 2022). Beberapa penelitian memperlihatkan bahwasanya pembebasan sanksi administratif berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak, meskipun hasilnya bervariasi tergantung pada konteks dan pelaksanaan kebijakan tersebut (Kusasih & Kustiningsih, 2023). Selain itu, sosialisasi perpajakan yang efektif juga memiliki peranan krusial pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, dengan pemberian pemahaman yang lebih optimal pada masyarakat mengenai kewajiban pajaknya (Hartinah et al., 2023).

Untuk memperoleh kepatuhan pajak yang maksimal, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik, melibatkan tidak hanya pembebasan sanksi dan sosialisasi yang baik, tetapi juga kesadaran serta kehendak dari wajib pajak itu sendiri terkait pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor

Pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ialah program pemerintah untuk mengurangi beban wajib pajak dengan menghapuskan sanksi keterlambatan pembayaran pajak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan menjaring tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Penemuan sebelumnya memperlihatkan bahwasanya pembebasan sanksi administratif berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak (Rohmah et al., 2022). Namun, efektivitas kebijakan ini tergantung pada sosialisasi serta kesadaran wajib pajak terkait memanfaatkan kebijakan tersebut.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Perilaku wajib pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang diberlakukan. Kepatuhan ini mencakup pembayaran pajak tepat waktu, melaporkan data pajak dengan benar, dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Tingkat kepatuhan yang rendah, seperti yang terjadi di Kantor SAMSAT Kabupaten Garut, mengindikasikan perlunya langkah strategis untuk menaikkan kesadaran dan kemauan wajib pajak guna memenuhi kewajiban pajak mereka (Wibowo & Joni, 2022).

2.4 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan pemberian informasi, pemahaman, serta bimbingan pada masyarakat terkait kewajiban pajak dan manfaat yang diperoleh dari pajak. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan tatap muka dan media sosial, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan tepat sasaran dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (Hartinah et al., 2023).

2.5 Kerangka Pemikiran

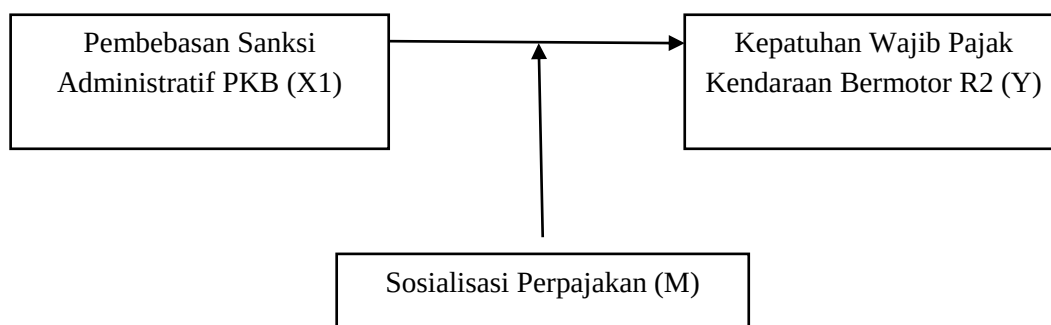
Teori Planned Behavior yang diungkapkan oleh Ajzen (1991) menjabarkan perilaku individu, termasuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan tiga faktor pokok: sikap pada perilaku, norma subjektif, serta kendali perilaku yang mereka rasakan. Sikap meliputi persepsi tentang dampak positif atau negatif dari tindakan tertentu, norma subjektif mencakup tekanan sosial untuk mematuhi kewajiban, dan kontrol perilaku yang dirasa berkaitan dengan kesusahan atau kemudahan pada pelaksanaan suatu perilaku.

Pembebasan sanksi administratif sebagai kebijakan pemerintah bertujuan untuk mengurangi beban wajib pajak dan meningkatkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Program ini menurut TPB dapat memperbaiki sikap wajib pajak terhadap pembayaran pajak, karena mereka merasa lebih terbantu secara finansial.

Sosialisasi perpajakan memengaruhi norma subjektif serta kontrol perilaku yang dirasakan wajib pajak. Dengan pemberian informasi yang jelas tentang manfaat dan prosedur pajak, sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk patuh pada regulasi perpajakan. Sebagai variabel moderasi, sosialisasi diharapkan mampu menguatkan pengaruh pembebasan sanksi administratif pada kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak diukur berlandaskan seberapa jauh wajib pajak melaksanakan kewajiban seperti pembayaran tepat waktu, pelaporan yang benar, dan melunasi pajak tertunggak. TPB menerangkan bahwasanya niat untuk patuh diperkuat oleh sikap, norma subjektif, serta kendali perilaku yang dialami oleh individu.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas, penulis menyusun kerangka pemikiran yang ada pada gambar 2.1:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis Penelitian

H₁ : Pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak.

3 Metode Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif guna mengukur hubungan antar variabel secara sistematis mempergunakan data numerik. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu objek atau fenomena. Populasi penelitian terdiri dari wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor SAMSAT Kabupaten Garut, dengan teknik pengumpulan sampel simple random sampling. Sampel yang dipakai sejumlah 100 responden yang dianggap representatif.

Penggunaan data yakni data primer yang dihimpun dari kuesioner serta data sekunder yang dikumpulkan mulai dokumen serta laporan resmi. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Guttman dan wawancara untuk mendukung data. Data dianalisis mempergunakan teknik Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS). Teknik ini dipilih karena mampu menguji hubungan antar variabel secara langsung maupun moderasi dengan kompleksitas tinggi.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Hubungan di antara variabel laten beserta sejumlah indikator dijabarkan melalui outer model, yang kerap diistilahkan variabel manifes. Outer model ini dikenal selaku model pengukuran atau hubungan eksternal, menentukan bagaimana tiap golongan indikator berkomunikasi dengan variabel laten lain yang sesuai. Sejumlah indikator ini terkait dengan variabel laten masing-masing. Model pengukuran ini akan dipaparkan melalui langkah-langkahnya, dalam penelitian ini terdapat lima langkah pengukuran *outer model*.

Validitas Konvergen

Mengukur sejauh mana indikator berkorelasi dengan variabel laten yang diwakilinya. Indikator dianggap valid jika bernilai *Loading Factor* melebihi 0,70. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya semua indikator telah memenuhi kriteria tersebut, sehingga validitas konvergen terpenuhi.

Validitas Diskriminan

Memastikan bahwa setiap indikator lebih kuat berkorelasi dengan variabel laten yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk model jalur lain, yang dibuktikan dengan nilai *Cross Loading* di atas 0,70. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya indikator telah memenuhi validitas diskriminan yang optimal pada pengukuran tiap variabel.

Average Variance Extracted (AVE)

Uji ini diterapkan guna mengetahui validitas konvergen model pengukuran. Jika nilai AVE menunjukkan >0,5, maka dikatakan validitas konvergenya baik.

Composite Reliability

Composite Reliability diterapkan guna mengukur konsistensi internal indikator dalam sebuah variabel laten. Nilai yang dianggap baik adalah melebihi 0,70, yang menunjukkan bahwasanya indikator dalam variabel tersebut mempunyai tingkat keandalan yang tinggi dalam mengukur konsep yang dimaksud.

Cronbach Alpha

Cronbach's Alpha juga diterapkan guna menilai konsistensi internal indikator dalam satu variabel laten. Sama seperti Composite Reliability, nilai yang baik untuk Cronbach's Alpha ialah yang melebihi 0,70. Nilai ini memperlihatkan bahwasanya indikator mempunyai stabilitas dan konsistensi yang baik pada pengukuran variabel.

Tabel 4.1: Hasil Analisis Model Struktural (*Outer Model*)

No	Kriteria	Kriteria Standar	Hasil Penelitian
1	<i>Convergent Validity/Loading Factor</i>	>0,70	Seluruh indikator mempunyai nilai loading factor >0,70, maka mampu dikatakan layak atau valid.
2	<i>Discriminant Validity/Cross Loading</i>	>0,70	Semua indikator memiliki nilai cross loading lebih tinggi pada variabelnya dibandingkan variabel lain (Valid).
3	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	>0,50	Setiap variabel penelitian ini telah mempunyai validitas konvergen yang baik.
4	<i>Composite Reliability & Cronbach's Alpha</i>	>0,70	Keseluruhan variabel bernilai >0,70, yang memperlihatkan bahwasanya seluruh variabel yang digunakan sudah reliabel.

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, 2024

Merujuk hasil uji outer model, dapat diambil kesimpulannya bahwa syarat validitas serta reliabilitas pada instrumen penelitian ini terpenuhi. Validitas konvergen memastikan bahwa indikator mampu merefleksikan variabel laten dengan baik, sedangkan validitas diskriminan memastikan indikator lebih kuat dalam mengukur variabelnya sendiri dibandingkan dengan variabel lain. Selain itu, reliabilitas yang tinggi menunjukkan konsistensi internal yang baik dalam setiap variabel. Oleh karena itu, instrumen yang diterapkan pada studi ini layak serta dapat diandalkan guna mengukur konsep yang diteliti secara akurat dan konsisten.

Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis ini diterapkan guna mengamati hubungan pengaruh antara variabel laten yang dipergunakan dalam studi ini. Uji inner model dijalankan dengan mengamati nilai R Square, F Square, juga Q Square.

R Square

R Square diterapkan guna mengukur sebesar apa kontribusi variabel independen (eksogen) dalam menjabarkan variabel dependennya (endogen) atau dengan kata lain, menunjukan sejauh mana variabel dependen mampu diuraikan oleh variabel independen. Dimana hasil dari R Square terbagi 3 klasifikasi yakni, 0,25 lemah, 0,50 moderat, serta 0,75 kuat.

F Square

F Square diterapkan pada pengukuran pengaruh relatif dari variabel eksogen pada variabel endogen dalam model struktural. Adapun kriteria F square 0,02-0,15 menunjukan pengaruh kecil, nilai 0, 15-0,35 memperlihatkan pengaruh sedang, kemudian >0,35 menunjukan pengaruh besar.

Q Square

Q Square diterapkan pada pengukuran relevansi prediksi dalam model struktural. Nilai Q Square yang memperlihatkan ≥ 0 maka memiliki relevansi prediksi yang baik. Akan tetapi berbanding terbalik bila skor Q Square ≤ 0 menandakan model dinyatakan memiliki *predictive relevance* yang kurang.

Tabel 4.2: Hasil Analisis Model Struktural (Inner Model)

No	Kriteria	Kriteria Standar	Hasil Penelitian
1	R-Square	0,75 = kuat 0,50 = Moderat 0,25 = Lemah	Skor <i>Rsquare</i> pada analisis ini yakni 0,789 diatas 0,75 maka dinyatakan bahwa model penelitian termasuk kategori kuat. Variabel pembebasan sanksi administratif serta sosialisasi perpajakan mampu menjabarkan variabel kepatuhan wajib pajak sejumlah 78,9%. Sementara itu, 21,1%, dijabarkan oleh variabel lainnya di luar jangkauan variabel yang dikaji.
2	F-Square	0,02 - 0,15 = kecil 0,15 - 0,35 = sedang >0,35 = besar	Hipotesis 1 sebesar 0,399. Hipotesis 2 sebesar 0,403. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembebasan sanksi administratif secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan WP serta interaksi antara kedua variabel tersebut memiliki efek yang kuat.
3	Q-Square	≥ 0	Nilai Q Square dalam penelitian ini yakni 0,470, maka dapat diartikan bahwasanya model memiliki <i>predictive relevance</i> yang optimal dan dapat diandalkan untuk memprediksi variabel endogen, karena nilainya lebih besar dari 0.

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, 2024

Berdasarkan hasil analisis inner model, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini menunjukkan nilai yang baik, model tersebut memiliki kekuatan prediksi dan pengaruh signifikan di antara variabel independen serta dependen.

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dijalankan dengan mengevaluasi signifikansi *path coefficients* dengan prosedur *bootstrapping*. Bila nilai t statistik melebihi 1,96, selanjutnya apabila alpha 5% atau p-value di bawah 0,05, menandakan *path coefficient* dianggap signifikan. Oleh karena itu, standar penolakan dan penerimaan hipotesis apabila t statistic >1,96. Sementara pada uji hipotesis merujuk probabilitas, standar penolakan serta penerimaannya ialah bila p-value <0,05. Berikut hasil uji melalui *bootstrapping*.

Tabel 4.3: Hasil Analisis *Bootstrapping*

	Path Coefficient	T Statistik	P Value	F square
Pembebasan Sanksi Administratif -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,357	3,787	0,000	0,399
Sosialisasi Perpajakan -> Pembebasan Sanksi Administratif -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,236	3,702	0,000	0,403

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS (2024)

Berdasarkan analisis, pembebasan sanksi administratif PKB berpengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak, nilai $p\text{-value } 0,000 < 0,05$, $t\text{-statistik } 3,787 > 1,96$, dan path coefficient positif 0,357. Nilai $f\text{-square}$ sebesar 0,399 menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pembebasan sanksi administratif pada kepatuhan wajib pajak, dengan nilai $p\text{-value } 0,000 < 0,05$, $t\text{-statistik } 3,702 > 1,96$, dan path coefficient negatif -0,236. Meskipun sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi melemahkan pengaruh tersebut, kontribusinya tetap signifikan dengan nilai $f\text{-square}$ 0,403, memperkuat total varians yang dijelaskan.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Studi ini menunjukkan bahwasanya pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan $t\text{-statistik } (3,787 > 1,96)$, $p\text{-value } (0,000 < 0,05)$, dan koefisien positif (0,357). Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa wajib pajak merasa diuntungkan dengan diberlakukannya pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor karena dapat mengurangi beban finansial berupa denda dan bunga. Hal tersebut, membuat wajib pajak lebih mampu menyelesaikan kewajiban pajak mereka.

Hasil studi ini selaras dengan studi oleh Rohmah et al. (2022) yang menemukan bahwasanya pembebasan sanksi administratif PKB berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak (WP) kendaraan bermotor. Selanjutnya ditegaskan oleh penemuan Kusasih & Kustiningsih (2023), yang menunjukkan bahwa dengan adanya pembebasan sanksi administratif dapat menarik WP untuk membayarkan pajak mereka, maka akan efektif terkait peningkatan kepatuhan pajak.

Namun, penemuan studi ini berbanding terbalik dengan studi Dzulfitriah & Saepuloh (2021), yang mengungkapkan bahwasanya penghapusan sanksi administratif PKB tidak berdampak pada kepatuhan WP kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Garut.

Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderisasi Sosialisasi Perpajakan

Studi ini memperlihatkan sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pembebasan sanksi administratif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, tetapi dengan efek melemahkan. Hal ini dibuktikan dengan path coefficient negatif (-0,236), $P\text{-value } (0,000 < 0,05)$, serta $t\text{-statistik } (3,702 > 1,96)$. Melemahnya pengaruh ini disebabkan oleh persepsi responden bahwa pembebasan sanksi administratif sudah cukup sebagai bentuk informasi, sehingga sosialisasi tambahan dianggap tidak selalu diperlukan.

Meskipun sebagian besar responden merespons positif, beberapa di antaranya merasa bahwa sosialisasi belum relevan dan kurang tepat sasaran. Hal tersebut membuktikan bahwa sebagian wajib pajak belum sepenuhnya memanfaatkan informasi. Interaksi langsung yang lebih efektif, metode sosialisasi yang beragam, serta pemanfaatan media yang bervariasi dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

Perolehan studi ini berbanding terbalik dengan temuan oleh Ammy (2023), yang menemukan bahwasanya sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan antara pembebasan sanksi administratif dan kepatuhan wajib pajak.

5 Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

1. Pembebasan sanksi administratif PKB berpengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak, terbukti dengan peningkatan jumlah pembayaran pajak setelah kebijakan ini diterapkan. Wajib pajak merasa terbantu dengan pembebasan sanksi atas tunggakan pajak mereka.
2. Sosialisasi perpajakan berfungsi sebagai variabel moderating yang melemahkan pengaruh pembebasan sanksi administratif pada kepatuhan WP. Ini diakibatkan oleh anggapan wajib pajak bahwasanya pembebasan sanksi telah cukup sebagai informasi, sehingga sosialisasi lebih lanjut tidak selalu diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan.

5.2 Saran

1. Bagi Kantor SAMSAT Kabupaten Garut
Memperluas penerapan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara efektif dan melakukan evaluasi rutin agar manfaat pembebasan sanksi administratif dapat dimaksimalkan, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak. Meningkatkan sosialisasi perpajakan yang menarik, inovatif, mudah dipahami, dan relevan, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna pelaporan serta pembayaran PKB.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti berikutnya dapat menganalisis topik serupa dengan memperbanyak variabel independen yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak (WP), meliputi pengetahuan WP, layanan samsat online, dan variabel lainnya yang mampu melemahkan atau menguatkan variabel dependen, untuk menemukan faktor-faktor baru yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Ammy, B. (2023). *Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating*.
- Dzulfitriah, F., & Saepuloh, C. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada SAMSAT Kabupaten Garut. *FRIMA*, 6681(4), 32–39.
- Hamidi, R., & Rivandi, M. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman*. 1(2).
- Hartinah, D. ayu siti, Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7, 195–218.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Kusasih, januar sonya maulani, & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat). *Jurnal Revenue*, 3(2), 516–527.
- Mulhimah, S., Al Kautsar, M., & Nurlaela, L. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Garut*.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 17, 115–125.

- Rohmah, R. F. M., Suyanto, U. Y., & Sulistyowati, R. (2022). Pengaruh Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2) (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Lamongan). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 5(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia No 28. (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (Vol. 1994).
- Wibowo, stela carrisa, & Joni, E. (2022). Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Madiun. *E-Jurnal TSM*, 2(2), 867–878.